

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Tegal

2.1.1 Sejarah Singkat Kota Tegal

Kota Tegal adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Tegal memiliki sejarah militer yang penting karena di sanalah Korps Marinir pertama kali muncul. Pada 15 November 1945, Korps Marinir masuk ke Pangkalan IV ALRI Tegal dan memainkan peran penting dalam kemajuan militer Indonesia. Geografi: Kota Tegal berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat; Kabupaten Tegal di sebelah selatan dan timur; dan Laut Jawa di sebelah utara. Kota ini pertama kali dibangun pada 12 April 1580. Kota Tegal memiliki 287.959 penduduk pada tahun 2021, dengan kepadatan penduduk 7.257 orang per km². Tegal berada di pantai Jawa Tengah. Ini berada 329 km di sebelah timur Jakarta dan 165 km di sebelah barat Semarang. Kota ini memiliki luas 39,68 km², atau 3.968 hektar, dan terletak pada 109°08' – 109°10' Bujur Timur dan 6°50' – 6°53' Lintang Selatan. Kota Tegal hanya berjarak sekitar 6,7 km dari utara ke selatan dan 9,7 km dari barat ke timur. Terletak di wilayah Pantura, di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Tegal berada

di lokasi yang strategis karena berfungsi sebagai pusat jaringan ekonomi di seluruh negeri dan di seluruh wilayah. Kota ini adalah titik penting di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Tegal, Semarang, dan Surabaya, serta di jalur tengah dan selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta ke Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, dan Surabaya. Suhu rata-rata di kota ini adalah 35 derajat Celcius, dan tidak banyak hujan. Kota Tegal terdiri dari dua puluh tujuh kelurahan dan empat kecamatan. Provinsi Tegal, Tegal Barat, Tegal Selatan, dan Margadana.

1.1.2 Lambang dan Makna Lambang Kota Tegal



Gambar 2.1

Lambang Kota Tegal

1. Perisai berbentuk segi lima melambangkan komitmen untuk setia dan patuh terhadap nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945

2. Ikatan erat antara untaian padi dan kapas yang dihubungkan dengan pita berwarna kuning merepresentasikan kemakmuran, kesejahteraan, serta kebahagiaan yang merata bagi seluruh masyarakat;
3. Jumlah butiran padi sebanyak 17, buah kapas berjumlah 8 dengan 4 helai daun, serta lidah api yang berjumlah 5 melambangkan peristiwa bersejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945
4. Roda bergigi menjadi simbol wilayah industri dan perdagangan yang berkembang pesat serta memiliki tingkat produktivitas yang tinggi
5. Perahu layar dengan layar yang terbuka sepenuhnya menggambarkan semangat dan keteguhan jiwa para nelayan dalam menghadapi tantangan laut;
6. Bintang berwarna kuning dengan lima sudut melambangkan bahwa Tuhan menempati posisi tertinggi dengan segala keagungan-Nya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
7. Lidah api berwarna merah putih mencerminkan semangat pantang menyerah ;
8. Jalur berwarna kuning membentuk sinar cemerlang menunjukkan simpang lalu-lintas perekonomian yang mempunyai masa depan yang gemilang ;
9. Ombak berbuih putih menunjukkan daerah pantai ;

10. Tulisan KOTAMADYA (KOTA) TEGAL diatas bentuk pita sebagai tanda pengenal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II (Kota) Tegal.

Adapun arti warna dalam lambang adalah sebagai berikut :

1. Biru melambangkan kesetiaan dan kepatuhan
2. Kuning mencerminkan kebesaran, kemuliaan, dan keagungan;
3. Merah menggambarkan keberanian, semangat, serta sifat dinamis;
4. Hijau merepresentasikan kemakmuran, keindahan, keramahan, dan harapan;
5. Hitam menandakan ketekunan, keteguhan, dan keabadian;
6. Putih melambangkan kesucian serta kesiapan untuk dipimpin maupun memimpin.

1.1.3 Visi Misi Kota Tegal

Visi :

“Terwujudnya Pemerintah yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif”

Misi :

1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan, profesional, bertanggung jawab, berintegritas, serta berorientasi pada inovasi dengan dukungan teknologi informasi

2. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Tegal yang religius, berbudaya, demokratis, serta menjunjung tinggi perlindungan hak anak dan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender
3. Memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan masyarakat kurang mampu
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur, transportasi publik, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai upaya pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan potensi pariwisata, investasi, serta daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan ekonomi kreatif
6. Mengoptimalkan kontribusi generasi muda melalui pembinaan di bidang olahraga, seni, dan budaya guna meningkatkan daya saing serta keberdayaan masyarakat

1.1.4 Wilayah Administrasi Kota Tegal

Adapun pembagian wilayah administrative Kota Tegal sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrative Kota Tegal

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
1.	Tegal Selatan	8	6.38
2.	Tegal Timur	5	7.41
3.	Tegal Barat	7	12.08
4.	Margadana	7	13.28

1.1.5 Kondisi Geografis

a. Luas dan Batas wilayah dan administrasi

Kota Tegal memiliki luas sekitar 3.914 hektar. Secara administratif, batas wilayah kota ini dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal
3. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal
4. Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes

Batas wilayah Kota secara rinci dapat diamati pada ilustrasi atau peta berikut:



Gambar 2.2

Batas Wilayah Dan Administrasi Kota Tegal

Sumber : Perda No. 1 Tahun 2021 tentang revisi RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031.

b. Letak dan kondisi geografis

Kota Tegal adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung barat, tepatnya di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis, kota ini berada pada koordinat $109^{\circ}04'28''$ - $109^{\circ}09'41''$ BT dan $6^{\circ}50'21''$ - $6^{\circ}54'00''$ LS. Letak geografis ini menunjukkan bahwa Kota Tegal termasuk dalam wilayah yang beriklim tropis, dengan dua musim yang dominan, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dari

segi posisi dan letak geografisnya, Kota Tegal memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, karena terletak di persimpangan jalur transportasi utama yang mendukung distribusi ekonomi nasional, seperti jalur Semarang-Tegal-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Yogyakarta.

c. Topografi

Kota Tegal terletak di dataran rendah dengan ketinggian antara 0 dan 3 meter di atas permukaan laut (dpl). Itu terletak dari timur ke barat dan dari selatan ke utara. Dua jenis batuan utama—tanah liat dan pasir—digunakan dalam proses pembentukan lahan kota ini. Tanah liat tersebar secara merata di seluruh Kota Tegal. Pasir banyak ditemukan di wilayah pesisir, terutama di kawasan Muarareja, Tegalsari, Mintaragen, dan Panggung.

..

1.1.6 Kondisi Demografi

Pada tahun 2023, data kependudukan mencatat bahwa Kota Tegal, yang terdiri atas 4 kecamatan dan 27 kelurahan, memiliki total populasi sebanyak 292.778 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147.714 jiwa merupakan penduduk laki-laki, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 145.064 jiwa, dengan Rasio Jenis Kelamin

mencapai 1,02. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di Kota Tegal pada tahun yang sama tercatat sebesar 7.480,28 jiwa/km². Jumlah penduduk Kota Tegal mengalami peningkatan sebanyak 1.790 jiwa dari tahun 2022. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tegal Timur yaitu sebanyak 87.435 jiwa atau 29,86 persen dari total penduduk Kota Tegal. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Margadana yaitu sebanyak 63.193 jiwa atau 21,58 persen dari total penduduk Kota Tegal. Jika dilihat dari tingkat kepadatannya, Kecamatan Tegal Timur merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tegal yaitu sebanyak 11.799,60 jiwa per m². Kecamatan Margadana merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di Kota Tegal, dengan jumlah penduduk mencapai 4.758,51 jiwa per km².

Pendidikan Pada tahun 2020 data badan pusat statistik menunjukkan bahwa angka pendidikan di Kota Tegal untuk kategori SMA/Sederajat ke atas cukup tinggi, namun jika dilihat dari angka untuk kategori SMP/Sederajat juga tinggi hingga diangka 42.57 persen, hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Kota Tegal mengakhiri jenjang pendidikannya di tingkat SMP.

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Tegal

Jenis Kelamin	Tidak Punya Ijazah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat Ke Atas
Laki-laki	11.7	27.13	21.41	39.76
Perempuan	18.85	21.42	21.16	38.58
JUMLAH	30.55	48.55	42.57	78.34

Berdasarkan hasil survey social perekonomian nasional yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 di Kota Tegal dengan garis kemiskinan sebesar Rp 664.922,00 per kapita perbulan, terdapat 19,17 ribu jiwa penduduk miskin yang ekuivalen dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,64 persen.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 adalah Perubahan Kedua dari Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021, yang menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas,

fungsi, dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, juga memberikan ketentuan tambahan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ini mencakup hal-hal seperti pengendalian keluarga berencana dan penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

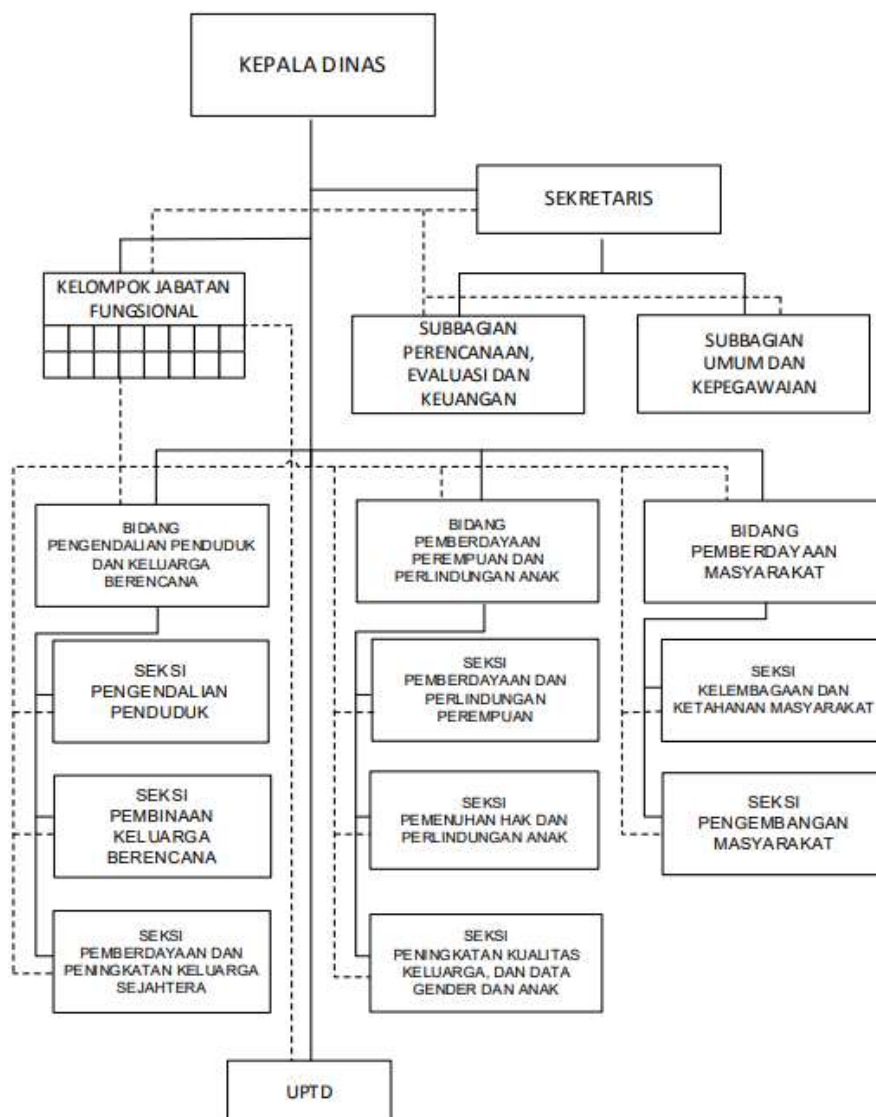
Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tegal mencakup berbagai aspek strategis, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian penduduk dan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Koordinasi dalam implementasi kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengawasan dan fasilitasi terhadap kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas dalam aspek pengendalian penduduk dan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, maupun pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. mengelola dan mengawasi administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas;
- g. mengendalikan dan memastikan kelancaran penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan serta fungsi yang telah ditetapkan.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal



Gambar 2.3

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal

1.3 Gambaran Umum Kota Layak Anak di Kota Tegal

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu konsep pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi mereka. Implementasi KLA dilakukan melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat, media massa, sektor usaha, dan berbagai lembaga sosial, dengan pendekatan yang sistematis, menyeluruh, serta berkelanjutan. Suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak apabila memiliki sistem yang kuat dalam menjamin hak-hak anak, termasuk regulasi yang jelas, keterlibatan aktif anak dalam berbagai aspek kehidupan, serta tersedianya sarana pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang memadai. Dengan demikian, anak-anak memperoleh ruang yang aman dan kondusif untuk tumbuh, belajar, serta mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Pengembangan KLA bertujuan untuk mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam menerapkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) ke dalam kebijakan, strategi, dan intervensi pembangunan. Transformasi ini diwujudkan melalui berbagai program serta kegiatan pembangunan yang dirancang khusus guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam suatu wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan UNICEF, Kabupaten atau Kota yang ramah anak merupakan wilayah yang memastikan terpenuhinya hak-hak setiap anak sebagai bagian dari masyarakatnya. Di Indonesia, konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) telah memiliki arah yang lebih jelas dengan

diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten atau kota yang diidamkan oleh anak-anak merupakan wilayah yang mampu menjunjung tinggi serta menghormati hak-hak mereka. Hal ini dapat direalisasikan melalui berbagai upaya, seperti:

- a) Menyediakan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, serta fasilitas sanitasi yang layak, sehat, dan terbebas dari pencemaran lingkungan.
- b) Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
- c) Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.
- d) Menjaga keseimbangan dalam aspek sosial dan ekonomi serta memastikan perlindungan dari dampak kerusakan lingkungan dan bencana alam.
- e) Memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang bekerja di jalan, menjadi korban eksploitasi seksual, hidup dengan disabilitas, atau tidak memiliki dukungan orang tua.
- f) Memastikan anak-anak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), disebutkan bahwa hak-hak anak diklasifikasikan ke dalam lima klaster utama, yakni:

1. hak atas kebebasan dan identitas sipil,
2. hak atas pengasuhan alternatif serta lingkungan keluarga yang mendukung,
3. hak atas kesejahteraan dan pelayanan kesehatan dasar,
4. hak atas pendidikan, keterlibatan dalam aktivitas budaya, serta pemanfaatan waktu luang secara produktif,,
5. hak atas perlindungan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.

Pemerintah Kota Tegal, dalam upaya memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak anak, telah menetapkan kebijakan yang berlandaskan peraturan hukum guna melindungi hak anak. Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan tersebut merinci langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah daerah untuk menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, serta penelantaran. Upaya ini dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak yang optimal.

Tabel 2.3

Predikat Kota Layak Anak di Kota Tegal 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat Kota Layak Anak di Kota Tegal	Madya	Madya	nindya	Nindya	Nindya

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Layak Anak, Kota Tegal telah membentuk Forum Anak Tegal Bahari (FANTRI) sebagai wadah partisipasi anak sejak tahun 2014. Forum ini berfungsi untuk melindungi hak anak untuk berkumpul, berorganisasi, dan menyuarakan pendapat mereka. Forum Anak dibentuk untuk mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka sendiri, berbagi keinginan mereka, dan mempercepat pemenuhan hak-hak mereka. Forum Anak telah terbentuk di 27 kelurahan, 4 kecamatan, dan 1 di tingkat kota sejak tahun 2017.

Saat ini, ada 32 Forum Anak yang terlibat dalam berbagai kegiatan. Selain itu, Kota Tegal memulai Pilot Project Kelurahan Layak Anak (KLA) pada tahun 2016 di Kelurahan Panggung dan Tegalsari, yang didukung oleh pembentukan Tim Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di kedua daerah tersebut. Selain itu, berbagai inisiatif tambahan telah dilakukan, seperti mensosialisasikan gagasan Sekolah Ramah Anak di sekolah SMP/SLTP dan SMA/SMK di lembaga pendidikan negeri dan swasta. Untuk meningkatkan strata KLA Kota Tegal dari kategori Madya ke tingkat yang lebih tinggi,

diperlukan penguatan sosialisasi yang lebih luas terkait Kota Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak.